

B i d a n

1. PERMENPAN-RB : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, Tanggal 28 Januari 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2010, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Bidan Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 - b. Pimpinan Unit Kerja Pel.kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. KepalaDinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - e. Pimpinan Unit yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 Bidan Terampil yang memperoleh Ijazah S1 kebidanan dapat diangkat menjadi Bidan Ahli dgn syarat:
 - a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
 - c. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jenjang/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
 Bidan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Bidan/ DI Kebidanan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th			
	III/d	300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV kebidanan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 Th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kebidanan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/b	550				
IV/c		700					